



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

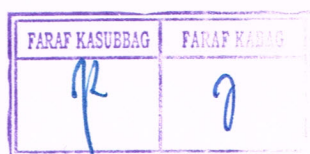
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

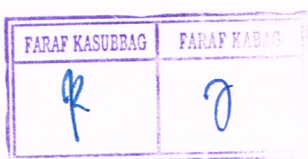
**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dasar bagi penyusunan KUA-PPAS.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Tahun adalah tahun berjalan atau tahun pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1 kepada Kepala SKPD.
- (2) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang (n+1) dengan mengacu kepada RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 3

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Bappeda meminta pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

Pasal 4

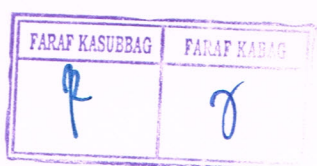
- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari dan melaporkan rancangan awal RKPD kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Bappeda menyampaikan Surat Edaran rancangan awal RKPD dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD mempelajari rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan surat undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan kepada SKPD dan DPRD Kabupaten Balangan.
- (3) Kepala Bappeda melaksanakan kompilasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati.



Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan konsultasi publik Rancangan RKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun $n+1$.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan pembahasan rancangan akhir RKPD.
- (5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi, masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD.
- (6) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

Pasal 8

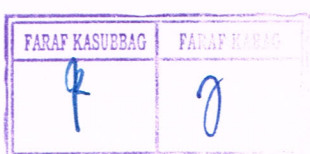
- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada Kepala SKPD tentang pelaksanaan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD.
- (2) Kepala Bappeda memberikan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja atas dasar hasil verifikasi.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil revisi rancangan Akhir Renja kepada Kepala Bappeda

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Penyusunan RKPD melakukan finalisasi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
- (2) Tim Teknis melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir RKPD kepada Kepala Bappeda.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda mempelajari rumusan akhir RKPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat Penetapan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat tanggal 31 Mei Tahun berkenaan.
- (3) Kepala Bappeda menerima Peraturan Bupati tentang RKPD dan mensosialisasikannya.



Pasal 11

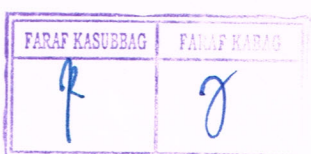
Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TATA KERJA****Pasal 12**

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah.

**BAB IV
SARANA DAN PRASARANA****Pasal 13**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan.
- (3) Aplikasi Simpepeda atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih dalam proses pengembangan dapat menggunakan sepenuhnya atau sebagian SOP ini dalam penerapannya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN			
Nomor SOP			
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Disahkan Oleh			
Nama SOP			
		Bupati Balangan	
		Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	

Dasar Hukum :	
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	
2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	
3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kalimantan Selatan.	
4 Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.	
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017	
Keterangan :	
1.....	
2.....	
Peringatan :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.	
Kualifikasi Pelaksanaan :	
a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;	
b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;	
c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perenc. Pemb. Daerah ;	
d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
e. memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.	
Peralatan/Perlengkapan :	
a. perangkat pendukung pengolahan data ;	
b. perangkat komputer;	
c. filing cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen ;	
Pencatatan dan Pendataan :	
a. dokumentasi arsip perencanaan pembangunan ;	
b. dokumentasi/laporan penyusunan RKPD	



No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		Tim Perumus	Kepala BAPPEDA	Kepala SKPD	DPRD	Pemangku Kependidikan	Bupati	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kepala Bappeda menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun n-1 kepada Kepala SKPD							Tata Cara Evaluasi Renja	7 Hari	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1	Bulan Januari tahun berjalan
2	Tim perumus menyiapkan draft rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten tahun yang akan datang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menyerahkan kepada Kepala BAPPEDA							RPJMD SK Tim	14 Hari	Draft RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
3	Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat agar melaksanakan Musrenbang Desa untuk bahan musrenbang Kecamatan dan RKP Desa							Surat Pelaksanaan Musrenbang Desa	21 hari	Musrenbang Desa tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
4	Kepala BAPPEDA meminta pokok-pokok DPRD hasil reses dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD							Draft RKPD tahun n+1	7 hari	Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
5	Kepala BAPPEDA mempelajari dan menyampaikan rancangan awal RKPD kepada Bupati Batangan							Draft RKPD tahun n+1	3 hari	Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
6	Bupati menyampaikan Surat Edaran rancangan awal RKPD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala SKPD yang berisi : 1. Rancangan Awal RKPD 2. Indikator Pagu SKPD							Rancangan Awal RKPD tahun n+1 Indikator Pagu	3 hari	Surat Edaran Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
7	Kepala SKPD mempelajari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan mengacu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah							Surat Edaran Rancangan Awal RKPD tahun n+1	14 hari	Rancangan SKPD tahun n+1	Bulan Januari dan Februari tahun berjalan

FARAF KASUBAG

FARAF KASUBAG

4

7

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		Tim Perumus	Kepala BAPPEDA	Kepala SKPD	DPRD	Pemangku Keperintahan	Bupati	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEDA							1. Surat Pengantar 2. Dok. Ranc Awal Renja 3. Softcopy	3 hari	Himpunan Rancangan Renja SKPD tahun n+1	Februari
9	Kepala BAPPEDA mengoordinasikan dan menyampaikan Surat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang disertai Petunjuk Teknis Pelaksanaan							1. Surat Undangan 2. Juknis Musrenbang Kecamatan	3 hari	Jadual pelaksanaan Musrenbang Kec.	Februari
10	Kepala BAPPEDA menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan kepada SKPD dan DPRD Kab. Balangan							1. Surat Undangan pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan	14 hari	Rancangan Akhir RRPD tahun n+1	Februari
11	Bappeda melaksanakan komplasi hasil musrenbang kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati Balangan							Komplasi hasil musrenbang kecamatan	7 hari	Data Prioritas usulan masyarakat kecamatan	Maret
12	Kepala BAPPEDA menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan RRPD							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	3 hr	Rancangan Akhir RRPD tahun n+1	Maret
13	Kepala BAPPEDA menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan Forum SKPD guna finalisasi rancangan Renja SKPD							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	7 hr	Rancangan Akhir RRPD tahun n+1	Maret
14	Kepala BAPPEDA menyampaikan Surat Undangan Bupati dan melaksanakan Musrenbang RRPD Tahun n+1							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	7 hr	Rancangan Akhir RRPD tahun n+1	Maret
15	Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada Kepala SKPD dan melaksanakan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD							Rekomendasi, masukan dan pertimbangan pertimbanagan penyempurnaan RRPD	30 hari	Penugasan pembuatan rumusan akhir RRPD tahun n+1	April
16	Tim Teknis Penyusun RRPD melakukan finalisasi terhadap Rancangan RRPD berdasarkan hasil Musenbang RRPD Kabupaten, Provinsi, dan Nasional							Rancangan RRPD dan hasil Musrenbang dan penugasan dari Kepala BAPPEDA	21 hari	rumusan akhir RRPD tahun n+1	April - Mei
17	Tim Perumus melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir RRPD Kab. Balangan kepada Kepala Bappeda							Rumusan akhir RRPD tahun n+1	3 hari	Laporan dan penyerahan Rumusan Akhir RRPD tahun berjalan	Mei

FAPAT KASUBENG

FAPAT KASUBENG

96

9

No.	AKTIVITAS	P E L A K S A N A						MUTU BAKU			K.E.T.
		Tim Perumus	Kepala BAPPEDA	Kepala SKPD	DPRD	Pemangku Keperimbangan	Bupati	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kepala BAPPEDA mempelajari Rumusan akhir RKKPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat penetapan							Rumusan akhir RKKPD tahun n+1	3 hari	Laporan dan kesiapan rumusan akhir RKKPD tahun berjalan	Mei
19	Bupati menetapkan RKKPD dengan Peraturan Bupati dan memerintahkan kepala Bappeda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat							Laporan dan Rumusan Akhir RKKPD tahun n+1	3 hari	Peraturan Bupati tentang RKKPD tahun n+1	Mei
20	Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk disosialisasikan							Pergub tentang RKKPD tahun n+1	3 hari	Tindak lanjut penetapan Perbup tlg RKKPD tahun n+1	Mei

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA KABUPATEN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

SETDA

H. ANSHARUDDIN

H. ANSHARUDDIN

Mei

NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

Mei

H. ANSHARUDDIN